



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321950 Fax. (0321) 327373
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 3858 /416-204/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 598 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 dan Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/968/HK/416-012/2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka Pendaftaran Penerimaan CPNS dengan rincian sebagai berikut :

A. FORMASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN:

1. Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto terdiri dari Formasi Umum dan Formasi Khusus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Formasi Umum sejumlah 352 formasi, termasuk beberapa formasi tertentu yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. Formasi Khusus sejumlah 48 formasi terdiri dari:
 1. Cumlaude/Lulusan Terbaik sejumlah 40 formasi, termasuk beberapa formasi tertentu yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas;
 2. Penyandang Disabilitas sejumlah 8 formasi;
2. Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

B. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Usia
 - 1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - 2) Khusus jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba/NAPZA;
 - j. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort sesuai domisili;
 - k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - l. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) unit kerja penempatan;
 - m. Data identitas pelamar (nama, tempat tanggal lahir, NIK, dll) pada seluruh dokumen harus sama;
 - n. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan D-III IPK minimal 3,00;
 - 2) Pendidikan S-1/D-IV dan Dokter Umum/Dokter Gigi IPK minimal 3,00;
 - 3) **Khusus** Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis minimal 2,75;

Catatan :

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf m dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB.

2. Persyaratan Khusus

a. Formasi Umum

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan/atau transkrip nilai;
- 2) Apabila status Akreditasi tidak tercantum dalam ijazah atau transkrip nilai maka pelamar wajib mengunggah Bukti/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang berlaku pada saat tanggal kelulusan;
- 3) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
- 4) Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 5) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;
- b. Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)
- 1) Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
 - 2) Memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (satu) dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat "Dengan Pujian" (*Cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan transkrip nilai dan Surat Keterangan Lulus dengan predikat "Dengan Pujian" (*Cumlaude*);
 - 3) Apabila status Akreditasi tidak tercantum dalam ijazah atau transkrip nilai maka pelamar wajib mengunggah Bukti/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang berlaku pada saat tanggal kelulusan;
 - 4) Bagi calon pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 1) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 5) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
 - 6) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;
- c. Formasi Penyandang Disabilitas
- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan/atau transkrip nilai;
 - 2) Apabila status Akreditasi tidak tercantum dalam ijazah atau transkrip nilai maka pelamar wajib mengunggah Bukti/Sertifikat

- Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang berlaku pada saat tanggal kelulusan;
- 3) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCN;
 - 4) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
 - 5) Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 6) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS;
 - 7) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan kriteria :
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b. Mampu menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi
 - c. Mampu bergerak tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu.
 - 8) Penyandang Disabilitas dapat melamar pada beberapa Formasi Umum dan Formasi Cumlaude yang telah ditentukan, dengan ketentuan yang berlaku pada formasi jabatan yang dilamar;
 - 9) Panitia Seleksi Daerah akan mengundang yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi;
 - 10) Undangan sebagaimana dimaksud angka 9) akan diinformasikan /diunggah melalui website resmi Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id>.
 - 11) Pelamar Penyandang Disabilitas dinyatakan gugur apabila tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud angka 10;
 - 12) Penyandang Disabilitas yang mendaftar dan mengikuti formasi umum atau Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas, diperlakukan ketentuan sebagaimana formasi yang dilamar;

- d. Pelamar dengan Kategori P1/TL
- 1) Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamarnya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur;
 - 2) Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018;
 - 3) Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
 - 4) Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
 - 5) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
 - 6) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
 - 7) Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
 - 8) Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
 - 9) Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8 , akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Daring (*Online*)

- a. Calon pelamar seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 melakukan pendaftaran ke portal SSCN BKN dengan alamat <https://sscn.bkn.go.id>;

- b. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang ditampilkan di halaman pendaftaran tersebut;
- c. Calon Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
- d. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon pelamar;
- e. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke laman <https://sscn.bkn.go.id> selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke laman <https://sscn.bkn.go.id>. Simpan kartu pendaftaran tersebut dengan baik;
- f. Dokumen persyaratan yang harus diunggah melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> terdiri dari :
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Mojokerto ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam, bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar (pindai/scan dokumen pdf minimal 200kb dan maksimal 300kb);
 - 2) Pas foto terbaru, berwarna dengan latar belakang merah, tampak depan posisi potrait ukuran 3x4 cm (pindai/scan dokumen jpg minimal 120kb dan maksimal 200kb);
 - 3) KTP asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (pindai/scan dokumen jpg minimal 120kb dan maksimal 200kb);
 - 4) Swafoto/Selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN dan KTP (pindai/scan dokumen jpg minimal 300kb dan maksimal 600kb);
 - 5) Ijazah asli (pindai/scan dokumen pdf minimal 300kb maksimal 600kb);
Khusus bagi pelamar dengan predikat "Dengan Pujian" (Cumlaude) lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri mengunggah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Pejabat yang berwenang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Catatan :
Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.

 - 6) Transkrip nilai asli (pindai/scan dokumen pdf minimal 300kb maksimal 800kb);
 - 7) Bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang telah dilegalisir atau tangkap layar pada saat kelulusan;

- 8) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan dipindai/*scan* dalam satu file dengan dokumen ijazah dan diunggah pada menu **“dokumen ijazah”** di SSCN sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
 - a. Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/ dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKG);
 - b. Bagi tenaga Asisten Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - c. Bagi tenaga Perawat Terampil oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
- 9) Sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Kementerian Agama / Kementerian Riset dan Teknologi dipindai/*scan* dalam satu file dengan dokumen ijazah dan diunggah pada menu **“dokumen ijazah”** di SSCN;
- 10) Bagi pelamar lulusan terbaik dengan predikat “Dengan Pujian” (Cumlaude) mengunggah Surat Keterangan lulus dengan predikat “Dengan Pujian” (Cumlaude) apabila tidak tercantum dalam ijazah;
- 11) Bagi penyandang disabilitas wajib mengunggah Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas mengenai jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- g. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 7, 10 dan 11 dipindai/*scan* dalam satu file pdf dan diunggah pada menu **“dokumen lain-lain”** di SSCN (pindai/*scan* dokumen pdf minimal 600kb maksimal 800kb);
- h. Semua informasi atau data yang diisikan pada saat pendaftaran berdasarkan dokumen asli yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan pada pihak Kepolisian setempat;

D. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen pelamar pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan website resmi Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id>;
- c. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- e. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- f. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- g. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan dokumen yang dipersyaratkan;
 - h. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - i. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi;
 - j. Kartu peserta ujian dan KTP asli wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk diverifikasi oleh Panitia.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
- a. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - b. Materi SKD terdiri dari :
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan Bahasa Indonesia;
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
 - a. Kemampuan verbal, yang meliputi analogi, silogisme, analitis,
 - b. Kemampuan numerik, yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita.
 - c. Kemampuan figural, yang meliputi analogi, ketidaksamaan, serial.
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi serta profesionalisme.
 - c. Hasil SKD diumumkan melalui layar monitor pada saat pelaksanaan SKD;
 - d. Pengumuman hasil/kelulusan SKD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah dan diumumkan berdasarkan hasil SKD yang disampaikan oleh Kepala BKN;
 - e. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - f. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - g. Bobot nilai SKD sebesar 40%.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - b. SKB dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - c. Bobot nilai SKB sebesar 60%.
4. Prinsip dan Penentuan Kelulusan
- a. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);

- b. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
- 1) Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila nilai total pada angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila nilai total pada angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK; dan
 - 4) Apabila nilai total pada angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
- c. Sertifikasi pendidik bagi pelamar formasi jabatan guru ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
- d. Pelamar Formasi Umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;
- e. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
- f. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
- g. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB oleh BKN selaku Tim Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- h. Dalam hal peserta seleksi yang dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menyampaikan berkas kelengkapan pengangkatan CPNS sampai batas waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri;
- i. Formasi yang tidak terisi sebagai akibat tidak dipenuhinya sebagaimana dimaksud pada huruf h, akan diganti oleh peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya dan memenuhi nilai ambang batas pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Seleksi Daerah;
- j. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- k. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

5. Pemberkasan

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka pengangkatan sebagai CPNS ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
- b. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disusun sesuai urutan, sebagai berikut :
 - 1) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi surat lamaran ditujukan kepada Bupati Mojokerto ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam, bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar;
 - 2) 3 (tiga) rangkap foto kopi tanda peserta ujian;
 - 3) 3 (tiga) rangkap riwayat hidup yang dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditemplei foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah;
 - 4) 3 (tiga) rangkap surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan yang ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,-;
 - 5) 3 (tiga) rangkap foto kopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Dekan atau sederajat;
 - 6) 3 (tiga) rangkap Surat Keterangan Lulus dengan predikat “dengan pujian” (Cumlaude) bagi pelamar dengan predikat “dengan pujian” (Cumlaude);
 - 7) 3 (tiga) rangkap Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau pejabat yang berwenang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - 8) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
 - 9) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menerangkan mampu secara fungsional melaksanakan tugas-tugas kedinasan secara umum sebagai PNS sesuai formasi jabatan yang dilamar seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi bagi pelamar Penyandang Disabilitas;
 - 10) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
 - 11) Asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang masih berlaku;
 - 12) Pas foto ukuran 3x4 cm latar belakang merah sebanyak 10 lembar (dibelakang foto ditulis nomor ujian, nama peserta dan nama jabatan yang dipilih).
- c. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b angka 8), 9), 10) dan 11) dalam penulisan keperluan disebutkan **“Persyaratan Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”**;
- d. Berkas/dokumen dimasukkan ke dalam map warna merah yang ditulis identitas berupa nomor peserta ujian, nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah serta kode pos dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat email yang mudah dihubungi (masih aktif).

E. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

- Jadwal pelaksanaan seleksi bersifat tentatif (dapat berubah) sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	11 November 2019
2	Pendaftaran daring dan unggah dokumen	Lihat pada laman http://mojokertokab.go.id https://sscn.bkn.go.id
3	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	
4	Masa Sanggah	
5	Pengumuman Hasil Sanggah	
6	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	
7	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar	
8	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	
9	Integrasi nilai SKD dan SKB	
10	Pengumuman kelulusan akhir (daring)	
11	Pemberkasan bagi yang dinyatakan lulus seleksi	

- Tempat Pelaksanaan Seleksi:
 - Seleksi Administrasi bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, Jl. A. Yani No 16 Mojokerto;
 - Waktu dan tempat Pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan melalui laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto <http://mojokertokab.go.id>.

F. MEDIA PENGUMUMAN

- Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan seleksi CPNS Tahun 2019 diumumkan melalui laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto <http://mojokertokab.go.id>. atau media lain;
- Apabila ada keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian peserta dalam mengikuti setiap tahapan/jadwal pelaksanaan seleksi menjadi tanggungjawab peserta yang bersangkutan.

G. KETENTUAN LAIN

- Seluruh tahapan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- Keputusan Panitia Seleksi Daerah tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
- Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NIP atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatas-namakan Panitia Seleksi Daerah;

6. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan CPNS Tahun 2019 dapat menghubungi telepon (0321) 322817 pada hari Senin s.d Jumat mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB;
7. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan seleksi CPNS di <https://sscn.bkn.go.id>. dan <http://mojokertokab.go.id>;
8. Perubahan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan melalui pengumuman dan diunggah pada laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto <http://mojokertokab.go.id>.
9. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS
10. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019;

H. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan seleksi secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2. Panitia Seleksi Daerah melaporkan pelaksanaan seleksi CPNS setelah pelaksanaan seleksi CPNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Mojokerto.

I. PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Mojokerto Tahun 2019.

Dikeluarkan di Mojokerto
pada tanggal 11 November 2019

a.n. BUPATI MOJOKERTO

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Ir. HERRY SUWITO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 196112201985091001

LAMPIRAN : PENGUMUMAN

NOMOR : 188.45/3850/HK/416-012/2019

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2019

TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI			KETERANGAN
			TOTAL	RINCIAN		FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS CUMLAUDE	DISABILITAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. TENAGA PENDIDIKAN			272			232	33	7	
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	51	1	DINAS PENDIDIKAN , SDN AWANG-AWANG KECAMATAN MOJOSARI			1	
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BALONGMASIN 1 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BALONGMASIN 2 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BALONGMOJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANDARASRI 1 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANYULEGI KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BEGAGANLIMO KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BEJIJONG 1 KECAMATAN TROWULAN	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENDUNG 1 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATWETAN 2 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KALIPURO KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEDUNGMAJING KECAMATAN SOOKO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KETAPANRAME 1 KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KETAPANRAME 2 KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUTOPORONG KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MADURESO KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SALEN KECAMATAN BANGSAL	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , KEPALA SMPN 1 KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANGERAN 1 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANGERAN 2 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BELIK KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENDUNGANJATI KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATKULON KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DINOYO 2 KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DUYUNG KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KALIKATIR KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUTOREJO KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MEJOYO KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN NGASTEMI 1 KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PAGEREJO KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SAJEN 1 KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 BANGSAL KECAMATAN BANGSAL		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				2	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 GONDANG KECAMATAN GONDANG	1		1	
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 NGORO KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 PUNGGING KECAMATAN PUNGGING		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 SOOKO KECAMATAN SOOKO		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 TRAWAS KECAMATAN TRAWAS	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 TROWULAN KECAMATAN TROWULAN	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 BANGSAL KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 PUNGGING KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 3 GONDANG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 3 PACET KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 DLANGGU KECAMATAN DLANGGU		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BRAYUBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEBONDALEM KECAMATAN MOJOSARI	1			
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	9	2	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 GEDEG KECAMATAN GEDEG	1	1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 BANGSAL KECAMATAN BANGSAL		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 PACET KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 GONDANG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 KUTOREJO KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 PUNGGING KECAMATN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 TROWULAN KECAMATAN TROWULAN	1			
3.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING	10	1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 GONDANG KECAMATAN GONDANG		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 NGORO KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 PUNGGING KECAMATAN PUNGGING			1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 JATIREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 PUNGGING KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 3 GONDANG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 3 KUTOREJO KECAMATAN KUTOREJO		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 3 PACET KECAMATAN PACET	1			
4.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	3	1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 NGORO KECAMATAN NGORO		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
5.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	148	1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANJARSARI 1 KECAMATAN JETIS	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANJARSARI 2 KECAMATAN JETIS		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENING KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BETRO KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BRAYUNG 1 KECAMATAN PURI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DOMAS KECAMATAN TROWULAN		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DUYUNG KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JAPANAN 1 KECAMATAN KEMLAGI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JAPANAN 2 KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JASEM KECAMATAN NGORO		1		
				2	DINAS PENDIDIKAN , SDN JOLOTUNDO 1 KECAMATAN JETIS	2			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEDUNGUDI KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEMBANGSRI KECAMATAN NGORO	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		•		1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KINTELAN 1 KECAMATAN PURI	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
		•		1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUNJOROWESI 2 KECAMATAN NGORO	1			
		•		1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUTOGIRANG KECAMATAN NGORO	1			
		•		1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOGEBANG KECAMATAN KEMLAGI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOKUMPUL 2 KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOROTO KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN NOGOSARI KECAMATAN PACET		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PAGEREJO KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PAKIS 1 KECAMATAN TROWULAN		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PARINGAN 1 KECAMATAN JETIS		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PETAK KECAMATAN PACET		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PLOSOSARI KECAMATAN PURI	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PURWOJATI 1 KECAMATAN NGORO		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PURWOJATI 2 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SAMBILAWANG KECAMATAN DLANGGU		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUMBERKARANG KECAMATAN DLANGGU	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUMOLAWANG KECAMATAN PURI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN TAWANGREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WATESNEGORO 2 KECAMATAN NGORO	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WIYU KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WONOKUSUMO KECAMATAN MOJOSARI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PADI KECAMATAN GONDANG		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BAKALAN KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BALONGMASIN 2 KECAMATAN PUNGGING		1		Formasi Cumlaude, Bisa Dilamar Penyangang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANDARASRI 2 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANDUNG 1 KECAMATAN GEDEG		1		Formasi Cumlaude, Bisa Dilamar Penyangang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANGERAN 1 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANJARTANGGUL KECAMATAN PUNGGING	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyangang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANYULEGI KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BATANKRAJAN KECAMATAN GEDEG	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyangang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BEGAGANLIMO KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BEJIJONG 2 KECAMATAN TROWULAN	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyangang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				2	DINAS PENDIDIKAN , SDN BELIK KECAMATAN TRAWAS	2			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENDUNG 1 KECAMATAN JETIS	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENDUNG 2 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATKULON KECAMATAN KEMLAGI	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATWETAN 1 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATWETAN 3 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BLEBERAN KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN CANDIHARJO KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN CURAHMOJO KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DILEM KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DINOYO 1 KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DUKUHINGARJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN GAYAMAN KECAMATAN MOJOANYAR	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN GEBANGMALANG 2 KECAMATAN MOJOANYAR	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN GEDANGAN 1 KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN GONDANG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN GUMENG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JABON 2 KECAMATAN MOJOANYAR			1	
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JAMPIROGO KECAMATAN SOOKO		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JATIROWO 2 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN JEMBUL KECAMATAN JATIREJO	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2	DINAS PENDIDIKAN , SDN KARANGASEM KECAMATAN KUTOREJO	1		1	
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KARANGDIYENG 2 KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KARANGKEDAWANG KECAMATAN SOOKO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEBONAGUNG KECAMATAN PURI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEDUNG MUNGAL KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEDUNGSARI 2 KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEMANTREN 1 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEMANTREN 2 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEMASANTANI KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEMBANGRINGGIT 3 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEMIRI 2 KECAMATAN PACET	1			
				2	DINAS PENDIDIKAN , SDN KENANTEN KECAMATAN PURI	1		1	
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUMITIR 1 KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUNJOROWESI 1 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUNJOROWESI 3 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUPANG 1 KECAMATAN JETIS	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KURIPANSARI KECAMATAN PACET	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUTOREJO KECAMATAN KUTOREJO		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KWATU KECAMATAN MOJOANYAR	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN LAKARDOWO KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN LEBAKJABUNG KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN LENGKONG 1 KECAMATAN MOJOANYAR	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MANDURO 1 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MANDURO 2 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MANTING KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MODONGAN KECAMATAN SOOKO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJODOWO KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOGENENG KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOJAJAR KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOLEBAK KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOREJO 1 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOREJO 2 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOREJO KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOREJO KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOSULUR 1 KECAMATAN MOJOSARI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOWIRYO KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOWONO KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN NGARES KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN NGASTEMI 2 KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN NGEMBAT KECAMATAN GONDANG	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN NGIMBANGAN KECAMATAN MOJOSARI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PACET 2 KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PAGERLUYUNG 1 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PAKIS 2 KECAMATAN TROWULAN	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PANDANKRAJAN 1 KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PANGGIH KECAMATAN TROWULAN	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PENOMPO 2 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PERNING KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PUCUK 1 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PULOREJO 1 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PUNGGUL KECAMATAN DLANGGU	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PURWOREJO KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN RANDUBANGO KECAMATAN MOJOSARI	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN REJOSARI KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SAJEN 2 KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SAMPANGAGUNG 2 KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SEDATI 1 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SEDURI 2 KECAMATAN MOJOSARI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SEKARGADUNG 2 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SELOTAPAK KECAMATAN TRAWAS	1			
				2	DINAS PENDIDIKAN , SDN SENTONOREJO KECAMATAN TROWULAN	1		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SIDOHARJO 1 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SIDOMULYO KECAMATAN BANGSAL		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SINGOWANGI KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUGENG KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUKOSARI KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUMBERAGUNG KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUMBERJATI KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN TAMIAJENG KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN TANJANGRONO 2 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN TANJUNGKENONGO 2 KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN TAWAR KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WARUGUNUNG KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WATU KENONGO 2 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WOTANMAS JEDONG KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN, SDN KALIGORO , KECAMATAN KUTOREJO	1			Formasi Umum, Bisa Dilamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria yang ditentukan.
6.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	4	1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 NGORO KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 JATIREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN PURI KECAMATAN PURI		1		
7.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIIKAN PENJASORKES	33	1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANDUNG 1 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANJARSARI 2 KECAMATAN JETIS	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANJARTANGGUL KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BATANKRAJAN KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BEJIJONG 2 KECAMATAN TROWULAN	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BRAYUNG 1 KECAMATAN PURI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KEDUNGUNENG KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN MOJOREJO 2 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN TANJUNGAN KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN PADI KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BAKALAN KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BALONGMASIN 2 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANGERAN 1 KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANYULEGI KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BEGAGANLIMO KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BELIK KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENDUNG 1 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BENDUNG 2 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATWETAN 1 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BERATWETAN 3 KECAMATAN GEDEG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BLEBERAN KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN DUYUNG KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN KUPANG 1 KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN SUMBERJATI KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WATESPROJO KECAMATAN KEMLAGI	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WATU KENONGO 1 KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN WONODADI 1 KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SEKOLAH SDN BANDARASRI 2 KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 PACET KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 JATIREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 3 PACET KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SDN BANJARSARI 1 KECAMATAN JETIS	1			
8.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	11	1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 MOJOSARI KECAMATAN MOJOSARI		1		
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 BANGSAL KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 DLANGGU KECAMATAN DLANGGU	1			
				2	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 GONDANG KECAMATAN GONDANG	2			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 PACET KECAMATAN PACET	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 TRAWAS KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 GONDANG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 2 MOJOSARI KECAMATAN MOJOSARI	1			
9.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA	3	1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS PENDIDIKAN , SMPN 1 TRAWAS KECAMATAN TRAWAS	1			
II. TENAGA KESEHATAN			90			89	0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	27	1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DLANGGU KECAMATAN DLANGGU	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GAYAMAN KECAMATAN MOJOANYAR	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GONDANG KECAMATAN GONDANG	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JATIREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KEDUNGSARI KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KUPANG KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KUTOREJO KECAMATAN KUTOREJO	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MANDURO KECAMATAN NGORO	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS NGORO KECAMATAN NGORO	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PACET KECAMATAN PACET	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PUNGGING KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAWANGSARI KECAMATAN TROWULAN	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TRAWAS KECAMATAN TRAWAS	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TROWULAN KECAMATAN TROWULAN	1			
				2	RSUD BASUNI	2			
				6	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	5		1	
2.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	5	1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JATIREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PUNGGING KECAMATAN PUNGGING	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TROWULAN KECAMATAN TROWULAN	1			
3.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	1	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	1			
4.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	1	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	1			
5.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	1	RSUD BASUNI	1			
				1	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	1			
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DALAM	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	1	RSUD BASUNI	1			
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	2	1	RSUD BASUNI	1			
				1	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	1			
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	DOKTER SPESIALIS PARU	1	1	RSUD BASUNI	1			
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	1	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	1			
10.	PELAKSANA PEMULA/PEMULA - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MANDURO KECAMATAN NGORO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MOJOSARI KECAMATAN MOJOSARI	1			
11.	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	46	1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS BANGSAL KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAWARBLANDONG KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DLANGGU KECAMATAN DLANGGU	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GAYAMAN KECAMATAN MOJOANYAR	2			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GEDEG KECAMATAN GEDEG	2			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GONDANG KECAMATAN GONDANG	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JATIREJO KECAMATAN JATIREJO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JETIS KECAMATAN JETIS	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KEDUNGSARI KECAMATAN KEMLAGI	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KUPANG KECAMATAN JETIS	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KUTOREJO KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS LESPADANGAN KECAMATAN GEDEG	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MODOPURO KECAMATAN MOJOSARI	2			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MOJOSARI KECAMATAN MOJOSARI	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS NGORO KECAMATAN NGORO	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PACET KECAMATAN PACET	2			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PANDAN KECAMATAN PACET	2			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PUNGGING KECAMATAN PUNGGING	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PURI KECAMATAN PURI	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SOOKO KECAMATAN SOOKO	1			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAWANGSARI KECAMATAN TROWULAN	1			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TRAWAS KECAMATAN TRAWAS	2			
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TROWULAN KECAMATAN TROWULAN	2			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS WATUKENONGO KECAMATAN PUNGGING	1			
				2	RSUD BASUNI	2			
				4	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	4			
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MANDURO KECAMATAN NGORO	1			
III. TENAGA TEKNIS			21			19	2	0	
1.	ANALIS PEMBANGUNAN	S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 AKUNTANSI	1	1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	1			
2.	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	D-III MANAJEMEN, D-III TEKNIK INFORMATIKA	3	1	KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	KECAMATAN DAWARBLANDONG	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	KECAMATAN MOJOSARI	1			
3.	PENGELOLA KEUANGAN	S-1/D-IV AKUNTANSI	2	1	KECAMATAN KEMLAGI	1			
				1	KECAMATAN MOJOSARI	1			
4.	PENGELOLA OBJEK WISATA	D-III PARIWISATA	2	2	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2			
5.	PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA, S-1 HUKUM	1	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1			
6.	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	S-1 AKUNTANSI	1	1	BAGIAN TATA USAHA SETDA	1			
7.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III MANAJEMEN, D-III ADMINISTRASI	2	1	KECAMATAN MOJOANYAR	1			
				1	KECAMATAN PACET	1			
8.	PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	S-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 MANAJEMEN	1	1	BAGIAN ORGANISASI SETDA		1		
9.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	D-III MANAJEMEN	2	1	KECAMATAN BANGSAL	1			
				1	KECAMATAN SOOKO	1			
10.	PENGOLAH DATA PELAYANAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA	4	1	KECAMATAN GONDANG	1			
				1	KECAMATAN KUTOREJO	1			
				1	KECAMATAN PURI	1			
				1	KECAMATAN TROWULAN	1			
11.	PENYUSUN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS	S-1 PSIKOLOGI, D-IV PSIKOLOGI, S-1/D-IV MANAJEMEN	1	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1		
12.	PRANATA BENCANA	D-III PSIKOLOGI, D-III MANAJEMEN	1	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1			
IV. TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU			17			12	5	0	
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	S-1 EKONOMI, S-1 MATEMATIKA	1	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1			
2.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 AKUNTANSI	3	3	INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO	2	1		
3.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1/D-IV AKUNTANSI, S-1/D-IV MANAJEMEN, S-1/D-IV ADMINISTRASI	6	6	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SETDA	4	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN, S-1 PERPUSTAKAAN	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1			
				1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1			
				1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1			
				1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		1		
				1	INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO	1			
5.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 SOSIAL	2	2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1		
	TOTAL		400	400		352	40	8	

SEKRETARIS DAERAH
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

Ir. HERRY SUWITO, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196112201985091001